

Nomor : P-003/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Surat Himbauan**

Toboali, 02 Januari 2020

Kepada

Yth. **BKPSDM Kab. Bangka Selatan**

Di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 16 Tahun 2019 Perubahan PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakil Wali Kota.
- e. Surat Edaran KPU RI Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.
- f. Surat Edaran KPU RI Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2018 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SS-152/K.Bawaslu.BB/PM.00.01/XII/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

2. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang:

a. Pasal 71

- 1) *Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
- 2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- 3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;*
- 4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau pejabat Bupati/Walikota;*
- 5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
- 6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Pasal 188

"Setiap pejabat negara, Pejabat ASN, dan Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

c. Pasal 190

"Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “*Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*”
4. Maka berkaitan dengan hal tersebut, **Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Menghimbau BKPSDM Kab. Bangka Selatan agar menginstruksikan kepada Jajarannya agar tidak melanggar aturan sebagaimana tercantum dalam surat ini.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



Tembusan :

Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung

Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran P-003/K.Bawaslu.BB-03/PM.00.02/I/2020
Toboali, 02 Januari 2020

Dasar :PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 95 Ayat 1 yang berbunyi “Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan

Agar **:TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH TERTUANG DALAM PKPU NOMOR 3 TAHUN 2017 PASAL 95 AYAT 1**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KETUA,

SAHIRIN

Tembusan :
Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung
Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu